



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 5893/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai PENGGUGAT ;

melawan

**TEERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter-tanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor **5893/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2007, dicatat di Kantor Urusan



Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/II/2007, tanggal 10 Januari 2007 ;

2. bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak

3. bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2018 ;

5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat memberi nafkah hanya kalau sedang bekerja saja memberi Rp.50.000 untuk 3 hari, terkadang tidak memberi sama sekali;

6. bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena sejak itu Juli 2017 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

7. bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil / alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri - sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut telah ditetapkan dan ditunjuk **H. AMIN DULJALIMIN, SH.** sebagai Mediator (bersertifikat) dengan Penetapan Nomor 5893/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tanggal 31 Oktober 2018 untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 31 Oktober 2018, pada pokoknya **mediasi gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut kuasa hukum Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat - alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209055207870010, tanggal 29 Juni 2012 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/I/2007, tanggal 10 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir pada persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang anak
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihatinya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

**2. Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga berjarak 4 rumah ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2007 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang anak
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- bahwa benar karena masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihatinya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang





pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil dan para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk H. AMIN DULJALIMIN, SH, sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 3491/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tanggal 27 Juli 2018 untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporannya tertanggal 08 Agustus 2018, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi Tergugat atas kompetensi relatif dan sesuai dengan bukti P.1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209055207870010, tanggal 29 Juni 2012 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan gugatan cerai Peng-gugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada sanggahan Tergugat atas bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 89/89/II/2007, tanggal 10 Januari 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 10 Januari 2007 antara Penggugat ( Penggugat ) dengan Tergugat ( Tergugat ) telah terikat perkawinan yang sah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas perkawinannya dengan Penggugat telah dikaruniai anak 1 orang, maka terbukti dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas dan terbukti pula selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak di bawah sumpah, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi satupun ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Penggugat tersebut saling





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenarannya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkelanjutan, penyebabnya karena masalah kekurangan biaya hidup rumah tangga tidak cukup ;
- bahwa akibatnya sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan



mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posisinya terbukti memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamai kan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat aquo dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul awwal 1440 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **OPI SULIAMAN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

**Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. ANHAR, MHI**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**OPI SULIAMAN, S.Ag.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	95.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	95.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. **281.000,-**

( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )